



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1105016807770004, tempat dan tanggal lahir Suak Raya/28 Juli 1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sarjana (S1), tempat tinggal di Jl. Xxxxx, Dusun III, Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email [yulmenang@gmail.com](mailto:yulmenang@gmail.com).

selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1105021905730001, tempat dan tanggal lahir Suak Raya/19 Mei 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan SMA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Xxxxx, Dusun III, Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email [Pemohon IIgp123@gmail.com](mailto:Pemohon IIgp123@gmail.com);

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon II**, memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung untuk bertindak sendiri dan untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor: 43/SK/2024 tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 70/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 07 bulan Agustus tahun 1970, di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tercatat di Kantor Urusan Agama Kacamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor 231/A-u 1970, tanggal 07 Agustus 1970;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai dua (2) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1 Pemohon II (Anak Laki-laki Kandung)
  - 2.2 Pemohon I (Anak Perempuan Kandung)
3. Bahwa kedua orang tua dari pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal Dunia.
4. Bahwa Almarhum Darmi Adamy meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2010, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan Almarhumah Hj. Azimah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
5. Bahwa Almarhumah Hj. Azimah semasa hidupnya memiliki tanah sertifikat Hak Milik/AJB sebagai berikut :
  - 5.1 Sertifikat Hak Milik No. 965, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx,

*Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

5.2 Sertifikat Hak Milik No. 967, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx,  
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

5.3 Sertifikat Hak Milik No. 210, atas nama Azimah, di Gampong Suak  
Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

5.4 Sertifikat Hak Milik No. 837, atas nama Azimah, di Gampong Suak  
Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

5.5 Akta Jual Beli (AJB) No. 877/VI-JP/1996, atas nama Azimah Gampong  
Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin pengurusan balek nama Sertifikat  
Hak milik /AJB sebagai berikut :

6.1 Sertifikat Hak Milik No. 965, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx,  
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6.2 Sertifikat Hak Milik No. 967, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx,  
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6.3 Sertifikat Hak Milik No. 210, atas nama Azimah, di Gampong Suak  
Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6.4 Sertifikat Hak Milik No. 837, atas nama Azimah, di Gampong Suak  
Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6.5 Akta Jual Beli (AJB) No. 877/VI-JP/1996, atas nama Azimah Gampong  
Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

di BPN tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari  
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

7. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (Pemohon I)  
untuk pengurusan balek nama Sertifikat hak milik dan AJB tersebut.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon  
memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim  
yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Darmi Adamy, pada hari senin, tanggal

*Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



01 Maret 2010, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan telah meninggal dunia Hj. Azimah, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah sebagai berikut:
  - 1) Pemohon II (Anak Laki-laki Kandung)
  - 2) Pemohon I (Anak Perempuan Kandung)
4. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) untuk mengurus pengurusan balek nama sertifikat hak milik/Ajb sebagai berikut :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 965, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 967, atas nama Hj. Azimah, di Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 210, atas nama Azimah, di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 837, atas nama Azimah, di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 5) Akta Jual Beli (AJB) No. 877/VI-JP/1996, atas nama Azimah Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider.**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon II yang juga selaku kuasa Pemohon I hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK 1105016807770004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK 1105021905730001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah Darmy A dan Azimah dengan no. 231/A-4/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI kecamatan Djohan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 Agustus 1970. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan yang telah legalisir aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaenal Abidin/Pemohon I dengan No. 1105010111060088 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 November 2024. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.4);



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan No. 1105010301240007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dengan Nomor 427/D-III/2002 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dengan Nomor 1105-LT-01092022-0005 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 1 September 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darmi A dengan No.534/SK.KMT/GG/VI/2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Xxxxx tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azimah dengan Nomor 1105-KM-11112019-0001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 November 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tgk. Adam dengan No. 593/SK.KMT/GG/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 18

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo





Juli 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdullah dengan No. 592/SK.KMT/GG/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Darmi Adami dan Azimah dengan Nomor: 1.406 dari Keuchik Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 November 2019, mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor :470/2858/JP/2019 tanggal 12 November 2019, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.965 atas nama Hajjah Azimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Desember 2006. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.967 atas nama Hajjah Azimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Desember 2006. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.210 atas nama Azimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

*Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Oktober 2002. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.837 atas nama Azimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 April 2009. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Akta Jual Beli dengan No.877/VI-JP/1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 27 Juli 1996. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.17);

**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Menengah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah, orang tua dari para Pemohon;
- Bahwa Seingat Saksi Darmi Adamy meninggal pada tahun 2010 sedangkan Azimah meninggal pada tahun 2019 di Gampong Xxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

*Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*





- Bahwa Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Orang tua Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah telah lama meninggal dunia sebelum Darmi Adamy dan Azimah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah meninggal secara normal karena sakit dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Azimah dan tidak pernah terikat perkawinan dengan perempuan lain begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa Setau saksi, ahli waris tidak ada membunuh/ memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari almh. Azimah kepada ahli waris;
- Bahwa Harta peninggalan Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah tidak ada sengketa;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Darmi Adamy meninggal pada tahun 2010 sedangkan Azimah meninggal pada tahun 2019 di Gampong Xxxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah meninggal dunia secara normal dan dikuburkan dalam agama Islam;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Orang tua Alm. Darmi Adamy yang bernama Tgk. Adam sedangkan ibunya saksi lupa sedangkan orang tua Almh. Azimah bernama Abdullah dan Cut Rohana, mereka sudah lama meninggal dunia sebelum Alm. Darmi Adamy dan Almh. Azimah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy hanya mempunyai seorang istri yang bernama Azimah selama hidupnya begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Alm. Darmi Adamy tidak pernah bercerai dengan Almh. Azimah semasa hidupnya;
- Bahwa Setau Saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa Setau saksi tidak, ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah membunuh/memfitnah Pewaris;
- Bahwa Yang saksi ketahui Alm. Azimah mempunyai tanah yang berada di Gampong Xxxxx dan Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari almh. Azimah kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon II telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon I telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sebagai saudara kandung berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 5 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 43/SK/2024 tanggal 5 Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan panduan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-*nazegele*n, serta cocok dengan aslinya, para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris maka sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

*Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung dari pernikahan Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah dengan didukung bukti P.3, P.6 s/d P.7 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Almarhum Darmi Adamy yang telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 2010 dan Almarhumah Hj. Azimah yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di Gampong Xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.1 s/d P.7 telah dipertimbangkan oleh Hakim ketika mempertimbangkan kapasitas/legal standing para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat kematian atas nama Darmi A, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Darmi A telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 2010;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Azimah, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut telah membuktikan almarhumah Azimah senyatanya telah meninggal dunia tanggal 02 November 2019 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tgk. Adam dan Abdullah. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti sesuai Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan untuk membuktikan orang tua Alm. Darmi Adami dan Almh.Azimah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Darmi Adami dan Azimah. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti sesuai Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan untuk membuktikan Alm. Darmi Adami dan Almh.Azimah telah meninggalkan ahli waris sejumlah 2 orang bernama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.965, bukti P.14 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.967, bukti P.15 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.210, bukti P.16 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.837 dan bukti P.17 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 877/VI-JP/1996 yang keempatnya atas nama Azimah yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



membuktikan Almarhumah Azimah memiliki tanah di daerah Xxxxx dan suakraya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Darmi Adamy telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2010, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat karena sakit dan Almarhumah Hj. Azimah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.;
2. Bahwa Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah adalah suami istri yang sah yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon I.
3. Bahwa orang tua Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah telah meninggal dunia sebelum Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo





4. Bahwa Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah telah meninggalkan 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon I.
5. Bahwa Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah meninggal dunia dalam beragama islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah sehingga dihukum;
8. Bahwa Almarhumah Hj. Azimah semasa hidup memiliki tanah di Gampong Xxxxx dengan SHM Nomor 965 dan SHM Nomor 967, tanah di Gampong suak Ribee dengan SHM Nomor 210 dan tanah di Gampong Suak raya dengan SHM Nomor 837 serta tanah di Seuneubok dengan AJB Nomor 877/VI-JP/1996 yang kesemuanya terletak di kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat;
9. Bahwa tujuan para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah untuk balik nama sertifikat dan akta jual beli dari Almarhumah Hj. Azimah kepada ahli waris .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan bukti P.8 dan bukti P.9 dan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Almarhum Darmi Adamy telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2010 dan Almarhumah Hj. Azimah telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2019 karena sakit, maka demikian terjadilah waris-mewarisi antara Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah dengan pihak keluarga (ahli waris);

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرٌ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرُّوْهُنَّ {النساء: ٧}

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewaris antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi, perkawinan Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif kedua Kompilasi Hukum Islam maka anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan bukti P.11 serta ditambah keterangan saksi-saksi, orang tua kandung Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah maka berdasarkan bukti P.18 maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan selain anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari (Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sampai saat ini para Pemohon masih beragama islam maka demikian Hakim berkesimpulan Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu **petitum** angka 2 dan 3 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 para Pemohon memohon agar Pemohon I ditetapkan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dan akta jual beli milik Almarhumah Azimah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.17 dan keterangan saksi-saksi, Almarhumah Azimah terbukti memiliki tanah atas nama Azimah yang tidak bersengketa dan/atau belum pernah dipindahtangankan kepada orang lain dan oleh karena para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dan akta jual beli milik Almarhumah Azimah kepada ahli waris, maka penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk tujuan yang tersebut diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan maka petitum angka 6 dapat dikabulkan sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

*Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo*



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Darmi Adamy pada hari senin, tanggal 01 Maret 2010, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan telah meninggal dunia Hj. Azimah, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, di gampong xxxxx, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Darmi Adamy dan Almarhumah Hj. Azimah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I (Anak perempuan/ Pemohon I);
  - b. Pemohon II (Anak Laki-laki Kandung/ Pemohon II)
4. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) untuk mengurus balik nama sertifikat dan akta jual beli sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 965, atas nama Hajjah Azimah, di Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 967, atas nama Hajjah Azimah di Gampong Xxxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 210, atas nama Azimah, di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 837, atas nama Azimah, di Gampong Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
  - 5) Akta Jual Beli (AJB) No. 877/VI-JP/1996, atas nama Azimah Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Ketika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Dewi Ketika, S.H.,M.H**

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No.70/Pdt.P/2024/MS.Mbo